



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /16 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jawi RT. 001 RW. 001 Desa Candiwates
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;;
8. Pekerjaan : Penjaga Sumber Air

Terdakwa Muhammad Abi Farizki Bin Tarmuji Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARDIAN YONianto Bin SUPRIYONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /3 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jawi RT.001 RW.001 Desa Candiwates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Warung;

Terdakwa Ardian Yonianto Bin Supriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm);**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jawi RT. 002 RW.001 Desa Candiwates
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Sumber Air;

Terdakwa Hanif Ridho Priyoko Bin Mahfud Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /31 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kasri Jalan Darmawangsa RT. 005 RW. 003 Desa Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Munir Hidayat Bin Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh WIWIK TRI HARIYATI, SH.MH Advokat dan Consultan Hukum pada Kantor Hukum “WIWIK TRI HARIYATI, SH & REKAN”, beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom Rt.03 Rw.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri bangil tanggal 30-10-2023 No.Urut 576;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm)**, **Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRIYONO**, **Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm)**, dan **Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm)**, **Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRIYONO** dan **Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm)** dan dengan pidana penjara selama **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan),
 - b. 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168,
 - c.1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487,
 - d. 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339,
 - e.1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201, TOTAL
 - f. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **KESATU**

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRIYONO, Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm) dan Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.15 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, ditempat kerja sebuah sumber air termasuk Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dan di Pabrik PT. PIM termasuk di Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi M. GUNTUR, S.H saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan didapati nama Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO yang selanjutnya di jadikan sebagai target operasi, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan),
2. 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168,
3. 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487,
4. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu.

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan interogasi yang mana kepemilikan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12 merupakan kepemilikan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI yang sebelumnya sudah sepakat untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu dengan patungan rincian Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut saksi M. GUNTUR, S.H saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di sebuah sumber air termasuk Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339.

Yang di temukan ditangan kanan Terdakwa II yang mana barang bukti tersebut untuk berkomunikasi kepada para Terdakwa lainnya untuk melakukan pemesanan, selanjutnya saksi M. GUNTUR, S.H saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari yang sama sekitar jam 00.40 WIB bertempat di Pabrik PT. PIM termasuk di Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan kepada Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IV ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201.

Yang di ketemukan pada diri Terdakwa IV tepat di tangan kanan yang mana barang bukti tersebut untuk berkomunikasi kepada para Terdakwa lainnya untuk melakukan pemesanan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI serta barang bukti dibawa ke polres Pasuruan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan patungan yang uangnya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelumnya sudah di kumpulkan oleh Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III melakukan pemesanan dengan cara melalui pesan singkat whatsapp memesan sebanyak 1 (satu) gram dan memastikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada, kemudian Saudara TUMPER (DPO) memberi kabar kepada Terdakwa III kalau narkotika golongan I jenis sabu sudah tersedia, lalu Terdakwa III memerintahkan Terdakwa IV untuk melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rek 0901623251 an. Wahyuni Tri Ristyowati, setelah itu Terdakwa IV melakukan pengiriman melalui M-Banking kepada Saudara TUMPER (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman uang kepada Saudara TUMPER (DPO), Saudara TUMPER (DPO) mengabari Terdakwa III jika narkotika



golongan I jenis sabu sudah diranjau di bawah tiang lampu di pinggir jalan termasuk jalan Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa III mengabari melalui pesan singkat *whatsapp* Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan di lokasi yang sudah di tentukan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa III membeli atau menjadi perantara jual beli yang di bantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa VI untuk membantu Terdakwa III membeli kepada Saudara TUMPER (DPO) untuk di mempergunakan narkoba golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI dalam melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06069/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti. S. Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : 22923/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,602$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkoba MA (**Metamfetamina**) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 22923/2023/NNF adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU



KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO, Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm) dan Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.15 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, ditempat kerja sebuah sumber air termasuk Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dan di Pabrik PT. PIM termasuk di Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi M. GUNTUR, S.H saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan maraknya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan didapati nama Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO yang selanjutnya di jadikan sebagai target operasi, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168,
3. 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487,
4. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu.

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan interogasi yang mana kepemilikan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12 merupakan kepemilikan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI yang sebelumnya sudah sepakat untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu dengan patungan rincian Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut saksi M. GUNTUR, S.H saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di sebuah sumber air termasuk Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek REALME warna toska dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339.

Yang di temukan ditangan kanan Terdakwa II yang mana barang bukti tersebut untuk berkomunikasi kepada para Terdakwa lainnya untuk melakukan pemesanan, selanjutnya saksi M. GUNTUR, S.H saksi LIO ADI PRASETYO dan beserta TIM yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari yang sama sekitar jam 00.40 WIB bertempat di Pabrik PT. PIM termasuk di Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan kepada Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IV ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201.

Yang di ketemuan pada diri Terdakwa IV tepat di tangan kanan yang mana barang bukti tersebut untuk berkomunikasi kepada para Terdakwa lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemesanan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI serta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan patungan yang uangnya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelumnya sudah di kumpulkan oleh Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III melakukan pemesanan dengan cara melalui pesan singkat *whatsapp* memesan sebanyak 1 (satu) gram dan memastikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada, kemudian Saudara TUMPER (DPO) memberi kabar kepada Terdakwa III kalau narkotika golongan I jenis sabu sudah tersedia, lalu Terdakwa III memerintahkan Terdakwa IV untuk melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rek 0901623251 an. Wahyuni Tri Ristyowati, setelah itu Terdakwa IV melakukan pengiriman melalui M-Banking kepada Saudara TUMPER (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman uang kepada Saudara TUMPER (DPO), Saudara TUMPER (DPO) mengabari Terdakwa III jika narkotika golongan I jenis sabu sudah diranjau di bawah tiang lampu di pinggir jalan termasuk jalan Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa III mengabari melalui pesan singkat *whatsapp* Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan di lokasi yang sudah di tentukan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa III membeli atau menjadi perantara jual beli yang di bantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa VI untuk membantu Terdakwa III membeli kepada Saudara TUMPER (DPO) untuk di mempergunakan narkotika golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI dalam melakukan permutakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06069/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti. S. Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : 22923/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,602$ gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (**Metamfetamina**) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 22923/2023/NNF adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. GUNTUR A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik dan keterangan saksi di BAP kepolisian sudah benar dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.15 wib Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu termasuk Kel/Ds. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Kemudian kami melakukan penangkapan selanjutnya dan berhasil kami amankan dan kami tangkap 2 (dua) Terdakwa yang bernama HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm) pada hari yang sama sekira pukul 00.30 wib di tempat kerja sebuah sumber air termasuk Dsn Jawi Desa Candiwates Kec Prigen Kab. Pasuruan dan Tsk. ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN kami amankan sekira pukul 00.40 wib Di sebuah pabrik PT. PIM

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil



tempat terdakwa bekerja termasuk Dsn Jawi Desa Candiwates Kec Prigen Kab. Pasuruan;

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) SIDIK. Dkk, bersama dengan Saksi LIO ADI PRASETYO yang juga merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan;

-Bahwa berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa di Ds/kel Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan dan pendalaman berhasil kami ketahui namanya yang diduga nama tersebut MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan ARDIAN YONIANTO Bin SUPPRIYONO Selanjutnya kami jadikan target dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan ARDIAN YONIANTO Bin SUPPRIYONO diduga sedang menguasai memiliki Narkotika Gol I jenis Sabu dan pada saat itu kedua orang tersebut sedang berada Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu kemudian langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan ARDIAN YONIANTO Bin SUPPRIYONO serta menunjukan surat perintah tugas serta sruat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

-Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan, Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) DKK ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan), 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487, 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339, 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201, TOTAL 4(empat) Handphone, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram ditemukan pada terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan terdakwa ARDIAN YONIANTO Bin SUPPRIYONO yang di simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) duduk di atas sepeda motor;

-Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan terdakwa ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di ranjau Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu termasuk Kel/Ds. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.45 Wib;

-Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan terdakwa ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO mengambil ranjauan yang di suruh terdakwa HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm) hanya baru kali ini;

-Bahwa saksi membenarkan dari keterangan keempat Terdakwa tersebut membeli/mendapatkan sabu dengan cara patungan sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut di transfer oleh terdakwa ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN ke rekening yang bernama WAHYUNI TRI R.;

-Bahwa dari pengakuan terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) patungan sebesar Rp. 200.000, terdakwa ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO patungan sebesar Rp.200.000 dan terdakwa HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm) patungan sebesar Rp.200.000 dan di genapkan oleh terdakwa ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN sebesar Rp.400.000. jadi total 1.000.000 (satu juta rupiah);

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06069/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti. S. Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

➤ Barang bukti nomor : 22923/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,602$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut yang mana akan dipergunakan/dipakai Bersama-sama dengan ketiga temannya yang bernama terdakwa ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO, terdakwa HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD(Alm), terdakwa ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine yang melakukan oleh Penyidik;

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa membeli sabu sabunya dari Tuper;

- Bahwa keberadaan Sdr. Tuper sekarang tidak diketahui dan kami tetapkan sebagai (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. LIO ADI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik dan keterangan saksi di BAP kepolisian sudah benar dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.15 wib Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu termasuk Kel/Ds. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Kemudian kami melakukan penangkapan selanjutnya dan berhasil kami amankan dan kami tangkap 2 (dua) Terdakwa yang bernama HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm) pada hari yang sama sekira pukul 00.30 wib di tempat kerja sebuah sumber air termasuk Dsn Jawi Desa Candiwates Kec Prigen Kab. Pasuruan dan Tsk. ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN kami amankan sekira pukul 00.40 wib Di sebuah pabrik PT. PIM tempat terdakwa bekerja termasuk Dsn Jawi Desa Candiwates Kec Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) SIDIK. Dkk, bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi M. Guntur A. yang juga merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan;

- Bahwa berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa di Ds/kel Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan dan pendalaman berhasil kami ketahui namanya yang diduga nama tersebut MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) dan ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO Selanjutnya kami jadikan target dan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) dan ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO diduga sedang menguasai memiliki Narkotika Gol I jenis Sabu dan pada saat itu kedua orang tersebut sedang berada Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu kemudian langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) dan ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO serta menunjukan surat perintah tugas serta sruat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan, Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) DKK ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan), 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu lm3 nomor 085748975487, 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339, 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201, TOTAL 4(empat) Handphone, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram ditemukan pada terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) dan terdakwa ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO yang di simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu yang saat itu terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) duduki diatas sepeda motor;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) dan terdakwa ARDIAN YONIAN TO Bin

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRRIYONO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut di ranjau Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu termasuk Kel/Ds. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.45 Wib;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI(Alm) dan terdakwa ARDIAN YONianto Bin SUPRRIYONO mengambil ranjauan yang di suruh terdakwa HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD(Alm) hanya baru kali ini;

- Bahwa saksi membenarkan dari keterangan keempat Terdakwa tersebut membeli/mendapatkan sabu dengan cara patungan sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut di transfer oleh terdakwa ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN ke rekening yang bernama WAHYUNI TRI R.;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) patungan sebesar Rp. 200.000, terdakwa ARDIAN YONianto Bin SUPRRIYONO patungan sebesar Rp.200.000 dan terdakwa HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm) patungan sebesar Rp.200.000 dan di genapkan oleh terdakwa ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN sebesar Rp.400.000. jadi total 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06069/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti. S. Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

➤ Barang bukti nomor : 22923/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,602$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm):

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.15 wib Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu termasuk Kel. Pandaan Kec Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba berupa kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil berisi narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168 dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487 milik Sdr. ARDIAN YONIAN TO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil berisi narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram ditemukan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu yang saat itu Terdakwa duduki diatas sepeda motor dan 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168 ditemukan Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487 ditemukan disimpan didalam lipatan sarung yang dipakai oleh Sdr. ARDIAN YONIAN TO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil ranjauan sabu oleh Sdr. HANIF RIDHO P. yang mana sabu tersebut akan di pergunakan/dipakai Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dari Hanif Ridho P alamat dusun jawi Ds Candiwates Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang mana sabu tersebut di ranjau didalam area The Taman Dayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekira pukul 23.45 wib dari Sdr. Hanif Ridho P dengan cara awalnya terdakwa di hubungi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Hanif Ridho P melalui aplikasi WA dengan maksud dan tujuan saya di suruh untuk mengambil ranjauan sabu di Daerah taman Dayu Pandaan oleh Sdr. Hanif Ridho P setelah mendapatkan perintah untuk mengambil ranjauan sabu, kemudian saya mengajak Ardian Yonianto mengambil ranjauan sabu tersebut setelah saya dan Ardian Yonianto mengambil ranjauan sabu tersebut saya dan Ardian Yonianto langsung pergi, pada saat perjalanan mau ke tempat Hanif Ridho P tiba tiba di jalan saya diamankan oleh petugas berpakaian preman mengaku dari SATRESNARKOBA Polres Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali ini disuruh oleh Hanif Ridho P mengambil ranjauan Narkotika Gol I (shabu);
- Bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali pakai sabu sabu dan awalnya coba coba;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan Terdakwa adalah Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dari terdakwa Hanif Ridho P sedangkan saya bersama dengan saya pernah patungan Rp. 50.000,- untuk membeli sabu sabu kepada Hanif Ridho P pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 jam 19.00 wib;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah Hanif Ridho P sedang Tuper (DPO) hanya di hubungi;

Terdakwa II, ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.15 wib Di pinggir jalan dalam area Taman Dayu termasuk Kel. Pandaan Kec Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa mau pulang dan habis mengambil ranjau sabu bersama teman Terdakwa Muhammad Abi Farizki;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah Hp merek Iphone X

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168 diamankan dari terdakwa Muhammad Abi Farizki dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487 milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil berisi narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram ditemukan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu yang saat itu Terdakwa duduki diatas sepeda motor dan 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168 ditemukan Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487 ditemukan disimpan didalam lipatan sarung yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkotika Gol. I jenis sabu sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan ketiga teman Terdakwa yang bernama M.Abi Farizki, Hanif Ridho P, dan Achmad Munir, karena kami berpatungan untuk membeli sabu sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa diajak oleh M. Abi Farizki untuk mengambil ranjauan sabu yang sebelumnya Terdakwa berpatungan dengan teman teman dan sabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dari Hanif Ridho P alamat dusun jawi Ds Candiwates Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang mana sabu tersebut di ranjau didalam area The Taman Dayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekira pukul 23.45 wib dari Sdr. Hanif Ridho P dengan cara awalnya Muhammad Abi Farizki dihubungi oleh Hanif Ridho P melalui aplikasi WA dengan maksud dan tujuan Muhammad Abi Farizky di suruh untut mengambil ranjauan sabu di Daerah taman Dayu Pandaan oleh Hanif Ridho P setelah mendapatkan perintah untuk mengambil ranjauan sabu, kemudian Terdakwa di ajak oleh Muhammad Abi Frizky untuk mengambil ranjauan sabu tersebut Terdakwa dan Muhammad Abi Farizky langsung pergi dan pada saat perjalanan mau ketempat Hanif Ridho P tiba tiba di jalan Terdakwa dan Muhammad Abi Farizky diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari SATRESNARKOBA Polres Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali ini disuruh oleh Hanif Ridho P mengambil ranjauan Narkotika Gol I (shabu);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali pakai sabu sabu dan awalnya hanya mencoba-coba;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan Terdakwa adalah Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm):

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib Di tempat kerja sebuah sumber air termasuk Dsn Jawi Desa Candiwates Kec Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika berupa kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas Polri saat itu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pengisian air di mobil tangki;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan Sabu, dan 1 (satu) buah Hp merek REALME warna toska dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339 ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan Sabu diketemukan pada Terdakwa ABI dan 1 (satu) buah Hp merek REALME warna toska dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339 diketemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri karena diketemukan pada bungkus Rokok Gudang garam surya 12 yang Terdakwa menyuruh Sdr. ABI untuk mengambil ranjauan di daerah dalam taman dayu, Terdakwa MUNIR dan Terdakwa ABI dan Terdakwa YONI. Bisa dikatakan kepemilikan Bersama karena sudah patungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu Tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib dari TUMPER (DPO) secara patungan dengan Terdakwa ABI dan Terdakwa MUNIR dan



Terdakwa YONI dengan cara Terdakwa whatsapp chat kepada TUMPER (DPO) untuk memastikan barang tersebut ada, setelah itu TUMPER (DPO) memberi tahu bahwa Sabu tersebut ada kemudian Terdakwa minta tolong kepada Terdakwa MUNIR untuk mentransfer ke Rekening BCA 0901623251 a.n WAHYUNI TRI RISTYOWATI melalui M-Banking dari Terdakwa MUNIR sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. TUMPER (DPO), setelah transfer Barang tersebut di ranjaukan di bawah tiang lampu di pinggir jalan termasuk Jl. Tamandayu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa ABI dan YONI untuk mengambil ranjauan tersebut di lokasi yang sudah Terdakwa kirim chat whatsapp kepada Terdakwa ABI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku kepada Terdakwa bernama TUMPER(DPO) alamatnya Dsn. Betro Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan harga per gram nya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa bersama terdakwa ABI, terdakwa. YONI patungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian di genapkan dengan terdakwa MUNIR Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 1.000.000 lalu di Transfer oleh terdakwa MUNIR ke TUMPER (DPO) ke rekening atas nama WAHYUNI TRI R;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari sdr. TUMPER (DPO);
- Bahwa selain Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis (shabu) dari seseorang yang biasa dipanggil TUMPER (DPO), kepada yang lain Terdakwa langsung datang ke penjual yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Dsn. Betro Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan Terdakwa adalah Swasta/Security;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat perkara pidana Narkotika pada tahun 2020 dan ditahan di Lapas Bangil selama 2 tahun 3 bulan ;

Terdakwa IV (ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di Polisi sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.40 wib Di sebuah pabrik PT. PIM tempat Terdakwa bekerja termasuk Dsn Jawi Desa Candiwates Kec Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba berupa kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas Polri saat itu Terdakwa sedang jaga di pos depan pabrik;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan Sabu, dan 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201 ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor total 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan Sabu diketemukan pada Terdakwa ABI dan 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201 diketemukan di tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa pemilik sabu sabu tersebut adalah Terdakwa juga ketiga teman terdakwa yang bernama terdakwa ABI terdakwa YONI, dan terdakwa HANIF, Karena terdakwa ikut serta kata lain patungan dan terdakwa transfer uang tersebut untuk membeli sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Gol.I jenis sabu pada awalnya Terdakwa bertemu terdakwa HANIF pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di warung termasuk Dsn. Jawi Ds. Candiwates Kec. Prigen Kab. Pasuruan kemudian terdakwa, terdakwa HANIF dan terdakwa ABI bersepakat untuk membeli Sabu setelah itu terdakwa HANIF menghubungi TUMPER (DPO) untuk memastikan barang tersebut ada, setelah itu terdakwa HANIF memberi tahu bahwa Sabu tersebut ada kemudian terdakwa diminta tolong untuk mentransfer ke Rekening BCA 0901623251 a.n WAHYUNI TRI RISTYOWATI melalui M-Banking sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TEMPUR (DPO), setelah transfer Barang tersebut di ranjaukan dan diambil oleh terdakwa ABI dan YONI dan sekira pukul 23.45 tiba-tiba terdakwa ABI dan YONI diamankan oleh Petugas Polri kemudian pada pukul 00.40 saya juga diamankan oleh Petugas Polri;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku kepada Terdakwa bernama TUMPER (DPO) alamatnya Dsn. Betro Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan harga per gram nya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan terdakwa HANIF bersama terdakwa ABI, terdakwa YONI patungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa genapkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 1.000.000 lalu terdakwa Transfer yang disuruh oleh terdakwa HANIF ke TUMPER (DPO) ke rekening atas nama WAHYUNI TRI R;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan Narkoba Gol I jenis sabu dari HANIF RIDHO;
- Bahwa Selain Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I jenis (shabu) dari seseorang yang biasa dipanggil TUMPER (DPO), kepada yang lain Terdakwa langsung datang ke penjual yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Dsn. Betro Ds. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan Terdakwa adalah Swasta/Security;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan narkoba Gol. I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan);
- 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168;
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487;
- 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339;
- 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201, TOTAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan area Taman Dayu termasuk Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan Terdakwa II ARDIAN YONianto Bin SUPRRIYONO ditangkap Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan karena melakukan penyalahgunaan narkoba Gol.I jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan), 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu;

- Bahwa pemilik 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12 adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI yang sebelumnya sudah sepakat untuk membeli narkoba Golongan I jenis sabu dengan patungan rincian Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di sebuah sumber air termasuk Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merek REALME warna toska dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339 yang di temukan ditangan kanan Terdakwa III yang mana barang bukti tersebut untuk berkomunikasi kepada para Terdakwa lainnya untuk melakukan pemesanan,

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 00.40 WIB bertempat di Pabrik PT. PIM termasuk di Dusun Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa IV ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201 yang di ketemuan pada diri Terdakwa IV tepat di tangan kanan yang mana barang bukti tersebut untuk berkomunikasi kepada para Terdakwa lainnya untuk melakukan pemesanan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI serta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan patungan yang uangnya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelumnya sudah di kumpulkan oleh Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III melakukan pemesanan dengan cara melalui pesan singkat *whatsapp* memesan sebanyak 1 (satu) gram dan memastikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada, kemudian Saudara TUMPER (DPO) memberi kabar kepada Terdakwa III kalau narkotika golongan I jenis sabu sudah tersedia, lalu Terdakwa III memerintahkan Terdakwa IV untuk melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rek 0901623251 an. Wahyuni Tri Ristyowati, setelah itu Terdakwa IV melakukan pengiriman melalui M-Banking kepada Saudara TUMPER (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman uang kepada Saudara TUMPER (DPO), Saudara TUMPER (DPO) mengabari Terdakwa III jika narkotika golongan I jenis sabu sudah diranjau di bawah tiang lampu di pinggir jalan termasuk jalan Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa III mengabari melalui pesan singkat *whatsapp* Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan di lokasi yang sudah di tentukan sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa III membeli atau menjadi perantara jual beli yang di bantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa VI untuk membantu Terdakwa III membeli kepada Saudara TUMPER (DPO) untuk di

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan narkotika golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06069/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti. S. Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : 22923/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,602 gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VI tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan empat orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIAN YONianto Bin SUPRRIYONO, Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MAHFUD (Alm) dan Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk *Reagensia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:



- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. GUNTUR A dan Saksi LIO ADI PRASETYO serta dari keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula para Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Para Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah melawan hukum, maka dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara sebelumnya Para Terdakwa telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan patungan Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi M. GUNTUR A dan Saksi LIO ADI PRASETYO terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06069/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti. S. Si., Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- Barang bukti nomor : 22923/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,602 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur hukum "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam sub unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP, yaitu suatu permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Permufakatan jahat dalam unsur ini ditujukan terhadap perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. GUNTUR A dan Saksi LIO ADI PRASETYO serta dari keterangan Para terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm) dan Terdakwa II ARDIAN YONIAN TO Bin SUPRRIYONO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, yang mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara sebelumnya Para Terdakwa telah sepakat untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan patungan Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III melakukan pemesanan dengan cara melalui pesan singkat *whatsapp* memesan sebanyak 1 (satu) gram dan memastikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada, kemudian Saudara TUMPER (DPO) memberi kabar kepada Terdakwa III kalau narkotika golongan I jenis sabu sudah tersedia, lalu Terdakwa III memerintahkan Terdakwa IV untuk melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rek 0901623251 an. Wahyuni Tri Ristyowati, setelah itu Terdakwa IV melakukan pengiriman melalui M-Banking kepada Saudara TUMPER (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara TAMPAR (DPO) mengabari Terdakwa III jika narkotika golongan I jenis sabu sudah diranjau di bawah tiang lampu di pinggir jalan termasuk jalan Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa III mengabari melalui pesan singkat *whatsapp* Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa III membeli atau menjadi perantara jual beli yang di bantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa VI untuk membantu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III membeli kepada Saudara TUMPER (DPO) untuk di mempergunakan narkoba golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol maksudnya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBi);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara TUMPER (DPO) sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara sebelumnya Para Terdakwa telah sepakat untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan patungan Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III melakukan pemesanan dengan cara melalui pesan singkat *whatsapp* memesan sebanyak 1 (satu) gram dan memastikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada, kemudian Saudara TUMPER (DPO) memberi kabar kepada Terdakwa III kalau narkoba golongan I jenis sabu sudah tersedia, lalu Terdakwa III memerintahkan Terdakwa IV untuk melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rek 0901623251 an. Wahyuni Tri Ristyowati, setelah itu Terdakwa IV melakukan pengiriman melalui M-Banking kepada Saudara TUMPER (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saudara TAMPAR (DPO) mengabari Terdakwa III jika narkoba golongan I jenis sabu sudah diranjau di bawah tiang lampu di pinggir jalan termasuk jalan Tamandayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa III mengabari melalui pesan singkat *whatsapp* Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil ranjauan di lokasi yang sudah di tentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III membeli atau menjadi perantara jual beli yang di bantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa VI untuk membantu Terdakwa III membeli kepada Saudara TUMPER (DPO) untuk di mempergunakan narkoba golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram secara bersama-sama dengan demikian maka unsur hukum " **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba**" telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168, 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487, 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339, 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201, TOTAL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- Terdakwa III Hanif Ridho Priyoko Bin Machfud (Alm) merupakan residivis perkara narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm), Terdakwa II ARDIAN YONIANTO Bin SUPRIYONO, Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm), dan Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN** tersebut diatas terbukti secara sah

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD ABI FARIZKI Bin TARMUJI (Alm)**, **Terdakwa II ARDIAN YONIANO Bin SUPRIYONO dan Terdakwa IV ACHMAD MUNIR HIDAYAT Bin SOLIKIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **Terdakwa III HANIF RIDHO PRIYOKO Bin MACHFUD (Alm)** dengan pidana penjara selama **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan);
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) buah Hp merek Iphone X warna putih dengan kartu Smartfren nomor 0888081141168;
- d. 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam dengan kartu Im3 nomor 085748975487;
- e. 1 (satu) buah Hp merek REALME warna tosca dengan kartu Smartfren nomor 0881027183339;
- f. 1 (satu) buah Hp merek REDMI warna ungu dengan kartu Simpati nomor 081336701201, TOTAL;
- g. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 untuk menyimpan sabu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, SH., MH dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 juga oleh
INDRA CAHYADI, SH., MH Hakim Ketua Majelis dan NURINDAH PRAMULIA,
SH.,MH dan FAQIHNA FIDDIN, SH.,MH sebagai Hakim Anggota, dan dibantu
oleh Hanafi, SH.,, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil,
dengan dihadiri oleh Reyga Jelindo,S.H.,, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Indra Cahyadi, S.H.. MH

Faqihna Fiddin, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Hanafi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)